PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, DAN III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 57 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan hasil rapat Badan Musyawarah pada tanggal 29 Oktober 2021 membentuk Panitia Khusus I, II dan III dalam pembahasan 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan surat Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Rembang perihal usulan anggota Pansus;

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus I, II, dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 29 Oktober 2021;
2. Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Senin Tanggal 3 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Anggota Panitia Khusus I, II, dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 7 (tujuh) Raperda.

KEDUA : Nama-nama Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.

KETIGA : Nama-nama Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Nama-nama Anggota Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.

KELIMA : Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
a. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; dan
b. Pengelolaan Air Limbah Domestik.

KEENAM : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
a. Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya; dan
c. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi.

KETUJUH : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

a. Hibah Dan Bantuan Sosial; dan
b. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 3 November 2021

DPRD KABUPATEN REMBANG
Ketua

SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	

a. Hibah Dan Bantuan Sosial; dan
b. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 3 November 2021

DPRD KABUPATEN REMBANG
Ketua

SUPADI

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 3 November 2021

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
2.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
3.	M. ANSHORI, S.H.	ANGGOTA	
4.	H. SUPADI	ANGGOTA	
5.	MAHMUDI	ANGGOTA	
6.	KHAMID, S.E, Sy	ANGGOTA	
7.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	
8.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
9.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
10.	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	ANGGOTA	
11.	RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	
12.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

SUPADI

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 3 November 2021

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MUNTHOHID, S.H.	ANGGOTA	
2.	SUMARDI	ANGGOTA	
3.	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	ANGGOTA	
4.	ILYAS	ANGGOTA	
5.	JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA	
6.	Drs. H. MUH SUBAWOTO	ANGGOTA	
7.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
8.	ANDI KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	
9.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	ANGGOTA	
10.	DONNY KURIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
11.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
12.	H. GUNASIH, S.E.	ANGGOTA	
13.	MOH NUR HASAN, S.H., M.H.	ANGGOTA	
14.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	
15.	BASIRUN	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

SUPADI

LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 3 November 2021

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H.M. MURSYID, S.T.	ANGGOTA	
2.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI, S.Pd.	ANGGOTA	
3.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
4.	NASIRUDIN, M.Si.	ANGGOTA	
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	ANGGOTA	
6.	YATIN ABDUL ZAENAL	ANGGOTA	
7.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
8.	JASMANI	ANGGOTA	
9.	SUMARSIH	ANGGOTA	
10.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
11.	AGUS PURNAWAN YULIANTO	ANGGOTA	
12.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	ANGGOTA	
13.	GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	ANGGOTA	
14.	WIWIN WINARTO	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

SUPADI